



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900.1/025 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Menunjuk Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penanggung Jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pendampingan kepada Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- b. melaksanakan monitoring belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler;
- d. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Pendataan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- b. melakukan pemantauan pada Satuan Pendidikan dalam penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler;
- d. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Verifikator dan Penanggung jawab
Pendataan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900.1 / 025 TAHUN 2025
Tanggal: 2 Januari 2025

DAFTAR VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA PENANGGUNG JAWAB
PENDATAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
REGULER SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

A. VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH DASAR

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ngadiyo, S.Pd NIP.19651221 198903 1 006 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2.	Sumini, S.Pd NIP.19700320 199303 2 007 Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Tawang Sari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Wuryanto, S.Pd., M.Pd. NIP.19670323 199403 1 005 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Edi Riyanto, S.Pd NIP.19670811 199301 1 001 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. NIP.19671110 198806 2 002 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Mukiman, S.Pd NIP.19700912 199603 1 001 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Sri Handayani, S.Pd.SD NIP.1971014 199603 2 003 Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Dra. Sri Karyani, M.Pd. NIP.19660414 198603 2 004 Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Sukarni, S.Pd., M.Pd. NIP.196800210 198810 2 001 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Grogol	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Siti Royani, SPd.SD NIP.19711117 199303 2 005 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Marheni Widati, S.Pd., M.Pd NIP.19650525 198508 2 002 Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Andari Sehati, S.Pd., M.Pd. NIP.19690116 200501 2 004 Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Kartasura	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

B. VERIFIKATOR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jati Mualimah, S.Psi., M.Si. NIP.19741225 200903 2 006 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
2.	Rosita Budi Indaryanti, S.Pd., M.Pd. NIP.19781226 200801 2 007 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Nita Dwi Risnawati, S.Pd NIP.19790731 200501 2 013 Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Verifikator Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Menengah Pertama Swasta	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

**C. PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN REGULAR SEKOLAH DASAR**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surani, S.E. NIP.19841006 200501 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dasar se- Kabupaten Sukoharjo	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2.	Tri Hananto, S.Pd NIPPPK.19860308 202221 1 007 Ahli Pertama Guru Kelas pada Sekolah Dasar Negeri Grogol 01 Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Sugiman, S.Pd NIP.19660703 199401 1 010 Penilik Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Tawangsari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Anggit Cahya Lintang, S.Pd. NIP.19910827 201902 1 001 Guru Kelas Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri Karangasem 02 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	Soni Ardiyanto, S.Pd. NIP.19840918 201406 1 004 Guru Ahli Pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Celep 01 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Nining Wulandari, S.Pd. Guru Ahli Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Kenep 01 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Sukoharjo	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Atik Hidayatik, S.Pd.I NIP.19730823 202121 2 003 Guru Agama Islam Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri Puhgogor 01 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Raka Ardiyan Bramantara, A.md.Kom NIPPPK.19970115 202421 1 011 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Rita Ernawati, S.Pd.SD NIP.19880819 201001 2 021 Guru Muda pada Sekolah Dasar Negeri Cangkol 03 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Novia Ipmawati N, S.Pd NIPPPK.19901116 202221 2 010 Ahli Pertama Guru Kelas pada Sekolah Dasar Negeri Kadokan 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Grogol	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Sa'adah Umiyanti NIP.19851221 201406 2 002 Guru Kelas pada Sekolah Dasar Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Sunu Akbar Widiyanto, S.Pd NIP.19900421 202012 1 010 Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri Sanggung 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Arief Pratomo, S.Pd NIP.19920724 201902 1 001 Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo 03 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab Pendataan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Sekolah Dasar Kecamatan Kartasura	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO